

Problematika Perkawinan Beda Agama Dalam Konteks Hukum Islam dan Solusinya

Onytra Nirwana Prihatin ^{1*}, Khalimi ², Muhammad Faozan ³

^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Indonesia

³STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB

 onytra.prihatin@gmail.com*

ARTICLE INFO

Article history:

Received
February 14 2022
Revised
May 15 2022
Accepted
June 20 2022

ABSTRAK

This study aims to examine the phenomenon of interfaith marriages in Indonesia, focusing on diverse legal interpretations and solutions to the legal issues arising from the implementation of interfaith marriages within the context of Law Number 1 of 1974 on Marriage. The research employs a qualitative approach with document analysis as the primary method. Data are collected from legal literature, religious interpretations, and court rulings related to interfaith marriages. The data analysis technique involves an in-depth review of legal texts and the various interpretations from experts. The findings show significant differences in the interpretation of Article 2, paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 regarding the validity of marriages according to respective religious laws. Although the law does not explicitly prohibit or permit interfaith marriages, interpretations from several legal experts and court rulings reflect diverse viewpoints. Case examples, such as the Surabaya District Court Decision Number 916/Pdt.P/2022/PN Sby, which granted the application for an interfaith marriage, illustrate the inconsistency between religious and civil law. This study contributes to a deeper understanding of the complexities of interfaith marriage law in Indonesia. The research findings also offer legal solutions that can be considered in the formulation of more comprehensive and equitable legislation regarding interfaith marriages. Thus, it is hoped that there will be synergy between religious law and state law in addressing the issues of interfaith marriages and providing clear legal protection for couples who choose this path.

Kata Kunci: *Marriage, Interfaith, Social Contract of the State*

ARTICLE INFO

Article history:

Diterima
14 Februari 2022
Direvisi
15 Mei 2022
Diterima
20 Juni 2022

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena perkawinan beda agama di Indonesia, dengan fokus pada interpretasi hukum yang beragam dan solusi problematika hukum yang timbul dari pelaksanaan perkawinan beda agama dalam konteks Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis dokumen sebagai metode utamanya. Data dikumpulkan dari literatur hukum, tafsir agama, serta putusan pengadilan terkait perkawinan beda agama. Teknik analisis data melibatkan penelaahan mendalam terhadap teks-teks hukum dan interpretasi yang beragam dari para ahli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam penafsiran Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai sahnya perkawinan menurut hukum agama masing-masing. Meskipun Undang-Undang tidak secara eksplisit melarang atau mengizinkan perkawinan beda agama, tafsir dari beberapa ahli hukum dan putusan pengadilan mencerminkan keragaman pandangan. Contoh kasus seperti Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby yang mengabulkan permohonan perkawinan beda agama menunjukkan adanya ketidakselarasan antara hukum agama dan hukum sipil. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam bentuk pemahaman yang lebih mendalam mengenai kompleksitas hukum perkawinan beda agama di Indonesia. Hasil penelitian ini juga menawarkan solusi hukum yang dapat dipertimbangkan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang lebih komprehensif dan adil terhadap perkawinan beda agama. Dengan demikian, diharapkan adanya sinergi antara hukum agama dan hukum negara dalam mengatasi problematika perkawinan beda agama, serta memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi pasangan yang memilih jalan tersebut.

Kata Kunci: *Perkawinan, Beda Agama, Kesepakatan Sosial Bernegara*

PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat plural, yang terdiri dari berbagai macam suku, ras, agama, dan kepercayaan, sehingga tidak tertutup kemungkinan akan terjadi perkawinan beda agama di kalangan masyarakat Indonesia. Pada umumnya semua agama melarang perkawinan beda agama, walaupun ada yang memperkenankan dengan syarat-syarat tertentu¹. Perbedaan agama kerap kali menjadi permasalahan untuk melangsungkan perkawinan, sehingga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan batasan secara umum tentang sahnya perkawinan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*"

Tafsir otentik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak dijelaskan secara detail apakah calon suami-istri itu satu agama (kepercayaan) yang sama, atau agama (kepercayaan) yang berbeda dalam keyakinan beragama yang dianutnya, hal ini telah menimbulkan tafsir berbeda-beda. Mengutip pendapat Hazairin, Pasal 2 ayat (1) ini bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri karena tidak ada kelonggaran bagi kaum muslimah Indonesia untuk dinikahi dengan pria non muslim. Namun sebaliknya, pria muslim apabila menikah dengan perempuan non muslim terjadi perbedaan pendapat. Salah satu pendapat diperbolehkannya laki-laki muslim menikah dengan wanita non muslim, disampaikan Ahmad Zahro². Dia mendasarkan dalil Al-Qur'an sebagaimana firman Allah Swt dalam surat Al-Maidah ayat 5 artinya "*Dan dihalalkan (bagimu) menikahi wanita-wanita yang menjaga kebormatan di antara wanita-wanita yang beriman, juga (dihalalkan bagimu menikahi) wanita-wanita yang menjaga kebormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu...*" Di lain pihak, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama yang ditetapkan pada 28 Juli 2005 menyatakan, perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah dan perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab, menurut qaul mu'tamad³, adalah haram dan tidak sah. Saklarnya pernikahan bagi ummat Islam, sehingga masalah

¹ Djaja S. Meliala, *Perkawinan Beda Agama dan Penghayat Kepercayaan di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Penerbit Nuansa Aulia, hal. 8, Bandung, 2015.

² Ahmad Zahro, *Buku I Fiqih Kontemporer*, PT. Qof Mediaq Kreativa, hal. 190, 2018.

³ Qaul Mu'tamad adalah pendapat yang disepakati oleh Imam An Nawawi dan Imam Rofi'i atau di tarjih (diunggulkan) oleh salah satu dari keduanya. Atau pendapat Imam Nawawi jika berbeda pendapat dengan Imam Rofi'i dan tidak ada murajjih atau tendensi penguat atau sama kuatnya.

pernikahan mendapat tempat secara khusus dan amat detail yang diatur dalam fiqih tersendiri yakni Fiqih Munakahat (fiqih pernikahan)⁴. Pasal 40 butir C jo. Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara tegas melarang adanya untuk melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita yang tidak beragama Islam (berbeda keyakinan). Di lain pihak beberapa putusan pengadilan, salah satunya Putusan Pengadilan Negeri Surabaya melalui Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby tanggal 26 April 2022 mengabulkan permohonan Rizal Adikara dan Eka Debora Sidauruk atas permohonan untuk disahkannya perkawinan beda agama untuk dicatat di kantor Catatan Sipil.

Perkawinan beda agama akan terus menjadi bahan pemikiran untuk dicari solusinya. Keyakinan atas suatu agama terhadap pernikahan beda agama sulit ditembus karena menyangkut tentang aqidah (keyakinan) dan menjadi pokok bahasan sejak dahulu kala. Bagaimana pemecahan masalah (*problem solving*) dalam produk hukum kita menghadapi masalah perkawinan beda agama yang secara konkret persoalan ini sudah bukan perkara baru, meskipun sebelumnya Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014 tanggal 18 Juni 2015 telah menolak perkawinan beda agama tersebut.

METODE

Metode penelitian pustaka dalam penelitian ini melibatkan pengumpulan dan analisis data dari berbagai sumber tertulis untuk memahami fenomena perkawinan beda agama di Indonesia serta interpretasi hukum yang beragam terkait Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi pengumpulan data dari sumber primer seperti Undang-Undang dan putusan pengadilan, serta sumber sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, dan artikel. Selanjutnya, dilakukan analisis dokumen melalui pembacaan mendalam dan pencatatan poin penting serta interpretasi yang berbeda dari berbagai sumber. Data yang terkumpul diklasifikasikan berdasarkan tema utama dan disintesis untuk memperoleh gambaran komprehensif. Analisis hasil sintesis dilakukan untuk menemukan pola, hubungan, dan perbedaan pandangan, yang kemudian diinterpretasikan untuk menarik kesimpulan dan mengidentifikasi solusi hukum yang relevan dalam mengatasi problematika perkawinan beda agama di Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Definisi Perkawinan

⁴ Ibid, hal. 189.

Definisi tentang perkawinan telah banyak dikemukakan oleh para pakar hukum, salah satu diantaranya yaitu R. Subekti bahwa “Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama”. Sedangkan, M. Idris Ramulyo mendefinisikan perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tentram, bahagia dan kekal. Gereja Katolik merumuskan pengertian perkawinan adalah dengan yang mana pria dan wanita membentuk antara mereka kebersamaan seluruh hidup, dari sifat kodratnya terarah pada kesejahteraan suami-istri serta pada kelahiran dan pendidikan anak dimasa depan⁵. Walaupun ada perbedaan pendapat dari rumusan (definisi) perkawinan ini, dapat dikemukakan ada satu unsur yang merupakan kesamaan, yakni bahwa perkawinan merupakan suatu perjanjian, yaitu perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Pengertian perjanjian disini bukan dalam arti seperti yang termuat dalam Buku III KUHPerdara (*BW-Burgerlijk Wetboek*), tetapi perjanjian dalam arti perjanjian kekeluargaan.⁶

Dalam KUHPerdara (*BW-Burgerlijk Wetboek*), definisi perkawinan tidak ditemukan, namun hanya ditemukan tentang batasan perkawinan. Mengenai batasan tersebut ditemukan pada Pasal 26 sebagai berikut “*Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata.*” Batasan tersebut mengandung arti keagamaan seseorang tidak memengaruhi sah tidaknya suatu perkawinan. Berikutnya pada Pasal 81 KUHPerdara menentukan “*Tidak ada suatu upacara keagamaan boleh dilakukan, sebelum kedua belah pihak kepada pejabat agama mereka membuktikan bahwa perkawinan di hadapan pegawai catatan sipil telah berlangsung.*” Terhadap ketentuan itu berarti untuk melangsungkan perkawinan cukup dilakukan di hadapan pegawai catatan sipil.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 1 menyebutkan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-“Tuhanan Yang Maha Esa”. Oleh karena itu, perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peran penting (Penjelasan Pasal 1 alinea pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).

⁵ Djaja S. Meliala, Op.Cit, hal.12.

⁶ Pendapat Ali Affandi yang dikutip Djaja S. Meliala, Ibid. hal. 12.

Masalah perkawinan tidak hanya urusan Hukum Perdata, tetapi juga urusan Hukum Agama.

Perbuatan nikah beda agama menjadi perhatian publik, terakhir mengemuka kembali dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby tanggal 26 April 2022. Putusan tersebut telah menciptakan keresahan di sebagian kalangan, khususnya umat Islam, bahkan Majelis Ulama Indonesia menghadapi putusan tersebut mengilas balik fatwa yang telah disampaikan, yakni Fatwa Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama yang ditetapkan pada 28 Juli 2005 konsisten dengan ketetapanannya tidak ada argumen (*hujjah*) baru untuk menghalalkan perkawinan beda agama.

Beberapa waktu terakhir trend-nya cenderung meningkat dan pelaku nikah beda agama tak segan tampil di depan publik dengan pelbagai cara hingga mendapatkan legitimasi dari instansi terkait. Kontroversi nikah beda agama akan terus muncul seiring terjadinya perbuatan pernikahan beda agama yang dilegitimasi oleh negara. Sebenarnya sudah ratusan atau bahkan ribuan peristiwa pernikahan beda agama yang mendapatkan legitimasi dari instansi terkait, hanya saja tidak terekspose ke publik. Fakta ini menunjukkan, ada persoalan krusial dari sisi norma hukum yang mengatur perkawinan di Indonesia. Oleh karena itu, Undang-Undang Perkawinan mengakomodasinya dalam Pasal 2 ayat (1) yang meniscayakan keabsahan suatu perkawinan hanya jika dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.

Demikian pula pada Pasal 8 ditegaskan tentang ketidakbolehan perkawinan yang dilarang agama. Larangan ini juga sejatinya dianut oleh berbagai agama, meski dengan pengecualian atau dispensasi. Ada sejumlah celah hukum yang dimanfaatkan pelaku nikah beda agama sehingga norma ini sering kali tidak fungsional. Sejumlah modus biasa dilakukan untuk keluar dari jerat hukum ini, mulai dengan mencari celah hukum, menundukkan diri pada agama salah satu pasangan, menikah di luar negeri untuk menghindari kerumitan aturan di negeri sendiri, menikah di bawah payung organisasi non pemerintah, hingga ruang-ruang kepentingan administratif kenegaraan yang meniscayakan pencatatan dalam dokumen negara. Benturan atau gesekan antara keyakinan keagamaan, pemenuhan akan hak-hak dasar manusia, serta kepentingan data kependudukan akan terus terjadi dan saling menafikan.

Fakta tentang banyaknya peristiwa perkawinan beda agama yang mendapatkan legitimasi dari Catatan Sipil atau Pengadilan menunjukkan adanya keragaman tafsir dan

kecenderungan pihak-pihak terkait dalam menafsirkan norma hukum nikah beda agama. Dalam pandangan Islam terdapat tiga pendapat, yaitu⁷:

1. Melarang secara mutlak baik laki-laki muslim maupun wanita muslim menikah dengan wanita non muslim dan laki-laki non muslim.
2. Membolehkan perkawinan antara pria muslim dengan wanita non muslim dengan syarat tertentu.
3. Membolehkan perkawinan antara muslim dan non muslim baik laki-laki maupun perempuan (pendapat ini tidak banyak pengikutnya).

Dasar hukum ketiga pendapat ini adalah Surat Al-Baqarah ayat 221, Al-Mumtahanah ayat 10 dan Surat Al-Maidah ayat 5.

Menurut Surat Al-Baqarah ayat 221, *“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”*

Menurut Surat Al-Mumtahanah ayat 10, *“Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka: maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami-suami) mereka mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafirs dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar, dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”*

Menurut Surat Al-Maidah ayat 5, *“Pada hari ini diharamkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan diharamkan mengawini) wanita yang menjaga kehormatan (402) diantara*

⁷ Djaja S. Meliala, Loc.Cit, hal.19.

wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kebormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahnya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi."

Surat Al-Maidah ayat 5 inilah yang menjadi sandaran bagi mereka sehingga memperkenalkan perkawinan antara muslim dan non muslim.

Problematika Perkawinan Beda Agama

Beberapa firman Allah Swt tersebut jelaslah, perkawinan wanita muslim dengan pria non muslim atau musyrik hukumnya haram karena dikhawatirkan agama wanita muslim (muslimah) mengikuti agama suaminya jika ia menikah. Begitupun dengan perkawinan pria muslim dengan wanita non muslim atau musyrik, Al-Qur'an melarang hal meskipun para ulama berbeda pendapat. Persoalan yang muncul saat ini adalah banyak non muslim khususnya orang-orang yang beragama Kristen mengakui bahwa Allah adalah Tuhan, Isa As dan Muhammad adalah Nabi dan Rasul-Nya, ada yang melafazkannya dengan bahasa Arab, ada yang tidak melafazkannya dengan bahasa Arab, dan ada juga yang belum siap untuk masuk Islam karena alasan-alasan tertentu⁸.

Fenomena diatas sangat menarik dikaji dengan pernikahan beda agama dalam Islam. Untuk perkawinan pria muslim dengan wanita non muslim tetapi ia telah mengakui bahwa Allah adalah Tuhan dan Muhammad adalah Rasul-Nya maka perkawinannya dibolehkan dalam Islam dengan berlandaskan dengan ayat *"dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman"*. Inti dari makna ayat ini adalah tidak diperbolehkan menikahi wanita selama ia masih dalam kemusyrikannya. Jika wanita itu beriman, maka pria muslim bisa menikah dengan wanita yang telah beriman itu. Dalam ayat tersebut yang menjadi syarat adalah keimanan seseorang bukan telah beragama Islamnya seseorang dan menjalankan ajaran Islam sebagaimana mestinya. Makna iman disini adalah beriman kepada Allah Swt. dan percaya bahwa Muhammad Saw Rasul-Nya. Harapannya, pria muslim yang akan menikahi wanita ini nantinya akan menuntun dan mengajarkan istrinya tentang ajaran-ajaran Islam. Jika bukan dengan jalan perkawinan seperti ini, siapa yang akan menuntun dan mengajarkan Islam secara baik sedangkan disekeliling dan

⁸ Aulil Amri, *Perkawinan Beda Agama menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, Media Syari'ah, Vol. 22, No. 1, 2020.

keluarganya merupakan orang-orang non muslim. Perkawinan adalah salah satu media dakwah menyerukan orang menuju ke jalan yang benar sesuai dengan ajaran yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadis.

Perkawinan wanita muslim dengan pria non muslim tetapi ia telah beriman kepada Allah Swt dan Muhammad adalah Rasul-Nya, maka perkawinan seperti ini juga dibolehkan dengan berlandaskan ayat “*dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman*”. Inti dari makna ayat ini adalah tidak diperbolehkan menikahi pria selama ia masih dalam kemusyrikannya. Jika pria itu beriman, maka wanita muslim bisa menikah dengan pria beriman tersebut. Akan tetapi sangat dikhawatirkan jika seorang pria ini menikah dengan wanita muslim, ada kemungkinan keimanan pria tersebut hanya sebagai siasat atau kepentingan tersendiri bagi si pria tersebut. Kita misalkan niat dari pria tersebut untuk memaksa wanita muslim ini untuk meninggalkan agamanya dan membawanya kepada yahudi atau nasrani jika telah menjadi istrinya, karena peranan suami dalam rumah tangga sangat berpengaruh sebagai kepala keluarga. Maka kemudharatan yang timbul akan lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini senada dengan kaidah fikih (*دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ*) menolak mudharat lebih didahulukan dari mengambil manfaat. Maka pernikahan wanita muslim dengan pria non muslim yang telah beriman lebih baik dihindarkan, karena tidak semua orang tulus beriman dari hatinya melainkan ada misi-misi tertentu yang akan dilaksanakannya. Berbeda kasusnya dengan seorang pria muslim, ia tidak akan menyakiti istrinya yang merupakan seorang non muslim berbeda imannya atau yang telah beriman⁹.

Berkaitan dengan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby tanggal 26 April 2022 yang mengabulkan permohonan Rizal Adikara dan Eka Debora Sidauruk atas permohonan untuk disahkannya perkawinan beda agama untuk dicatat di Kantor Catatan Sipil, adalah persoalan administratif bukan persoalan akad nikah berbeda agama. Ini artinya, memperoleh legalitas perkawinan dari perkawinan beda agama merupakan tujuan, terlepas dari soal haram atau tidaknya perkawinan mereka. Terjadi pemisahan antara *civil marriage* (pencatatan perkawinan) dan *religious marriage* (pernikahan agama) pada putusan Pengadilan Negeri Surabaya di atas, merupakan contoh konkret pada dewasa ini, sehingga solusi untuk mengatasi pemisahan (*separation*) absolut pada perbuatan sakral yang berkonsekuensi melanggar kaidah Islam tidak terjadi lagi.

⁹ Aulil Amri, *Ibid*.

Di negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, yang masyarakatnya sangat religius adalah tidak mudah bagi seseorang untuk berpindah agama dan kepercayaan yang telah diimani dan diyakininya, serta merupakan wilayah eksklusif dari seseorang (*forum internum*), yang saat ini tidak saja dijamin dan dilindungi oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, tetapi juga dikuatkan dalam Pasal 28E, dan Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (Perubahan), yang masing-masing menetapkan sebagai berikut:

Pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945:

- (1) *Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.*
- (2) *Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.*

Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945:

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Dengan berlakunya Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang dikuatkan dengan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 28E, dan Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 serta sesuai dengan *Universal Declaration of Human Rights*, maka pembentukan Undang-Undang Perkawinan seharusnya dapat merumuskan ketentuan yang memberikan solusi terhadap fakta yang mungkin terjadi, baik bagi pasangan yang berbeda adat, agama, maupun berbeda hukum negara, sebagaimana dimaksud dalam paragraf 32 huruf a sampai dengan huruf f. Perkawinan beda agama tidak akan dapat diselesaikan hanya dengan aturan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang menimbulkan beberapa penafsiran. Selain itu, oleh karena negara tidak mengurus kehidupan beragama masyarakat, negara tidak berhak mewajibkan masyarakat/orang untuk menikah menurut salah satu agama apalagi negara tidak berhak memaksa orang untuk menikah hanya menurut sejumlah agama yang diakui oleh negara. Undang-Undang Perkawinan seyogyanya memberikan solusi bagi mereka yang karena suatu keterpaksaan harus melangsungkan perkawinan beda agama dan kepercayaan, baik terhadap sahnya perkawinan tersebut maupun terhadap pencatatannya, oleh karena perkawinan

merupakan peristiwa hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi mereka yang menikah.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diambil 2 (dua) kesimpulan utama pada pembahasan tulisan ini sebagai berikut:

Pertama, kontroversi nikah beda agama akan terus muncul seiring terjadinya peristiwa pernikahan beda agama yang dilegitimasi oleh negara. “Sebenarnya sudah ratusan atau bahkan ribuan peristiwa pernikahan beda agama yang mendapatkan legitimasi dari instansi terkait, hanya saja tidak terekspose ke publik. Fakta ini menunjukkan bahwa ada persoalan krusial dari sisi norma hukum yang mengatur perkawinan di Indonesia. Persoalan perkawinan beda agama selalu menjadi kontroversi di kalangan umat Islam disebabkan adanya anggapan perkawinan beda agama merupakan sesuatu yang sudah final dan tidak bisa diganggu-gugat. Di lain pihak, mereka adanya keinginan untuk melakukan rasionalisasi masalah perkawinan beda agama sesuai dengan perkembangan zaman;

Kedua, adanya dualisme terkait keabsahan di satu sisi dan keharusan mencatatkan peristiwa perkawinan dalam dokumen negara di sisi lain, harus segera diakhiri. Norma yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan sangat subjektif sehingga membuka peluang untuk ditafsirkan secara beragam dan pada tataran implementasi norma ini dengan sangat mudah disiasati agar dapat dilaksanakan dan mendapatkan legitimasi negara tanpa perlu meninggalkan agama atau kepercayaan asalnya. Negara harus tetap hadir melindungi keyakinan warga negaranya, memenuhi hak-hak dasarnya, serta memberikan legitimasi terhadap semua peristiwa hukum yang dilakukan warga negaranya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Zahro, *Buku I Fiqih Kontemporer*, PT. Qof Mediaq Kreativa, 2018.
- Aulil Amri, *Perkawinan Beda Agama menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, Media Syari'ah, Vol. 22, No. 1, 2020.
- Djaja S. Meliala, *Perkawinan Beda Agama dan Penghayat Kepercayaan di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung, 2015.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya melalui Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby tanggal 26 April 2022 permohonan Rizal Adikara dan Eka Debora Sidauruk, yang dimuat dalam <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaecc51c755dad32a412313135303536.html>.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama, yang dimuat dalam <https://mui.or.id/bimbingan->

syariah/hukum-keluarga/35917/hukum-pernikahan-beda-agama-menurut-perspektif-fatwa-mui/.

Hukum Perkawinan Beda Agama (Dalam Perspektif Hukum Dan Agama) –bag.1 (-bag.2), Oleh: DR. H. ABDURRAHMAN, SH., MH. JANUARI 20, 2015, yang dimuat dalam <https://suduthukum.com/2015/01/hukum-perkawinan-beda-agama-dalam.html>.

Hukum Islam - Kompilasi Hukum Islam (Pasal 40 butir C jo. 44, KHI), yang dimuat dalam <https://www.basishukum.com/khi/1/1991/KESATU/VI/39>.

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014 tanggal 18 Juni 2015 menolak perkawinan beda agama, yang dimuat dalam <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=1&cari=68%2FPUU-XII%2F2014>.

Majlis Ulama Indonesia, 2011, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang–Undang Dasar 1945, yang dimuat dalam <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimuat dalam <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.

Copyright Holder :

© Onytra Nirwana Prihatin. (2022).

First Publication Right :

© TAFATTAQQUH : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah